

MAND CENTER
GADILAN TINGGI
A NEGARA MATARAM



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Pengadilan Tinggi TUN Mataram



<https://pttun-mataram.go.id>



pttunmataram



pttun mataram

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram 2025 - 2029,.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis (Renstra) 2025 - 2029, adalah merupakan tahapan ketiga yang dilakukan Mahkamah Agung RI dalam upaya pembenahan administrasi peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2025 - 2029 ini, semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.

Mataram, 31 Januari 2025

KETUA,



[Handwritten Signature]

Disiplin F. Manao



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Kondisi Umum	3
1.2 Potensi dan Permasalahan	10
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, DAN KEGIATAN	
2.1 Visi dan Misi	25
2.2 Tujuan	25
2.3 Sasaran Strategis	26
2.4 Program dan Anggaran	27
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	28
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram	29
3.3. Kerangka Regulasi	33
3.4. Kerangka Kelembagaan	34
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	35
BAB V PENUTUP	36
LAMPIRAN	37



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 :

- (1) Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk Republik didasarkan bukan pada kekuasaan tapi didasarkan pada hukum.


Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dengan demikian kedudukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram menjadi kawal depan dalam menjamin terlaksananya kepastian hukum negara ini.

Dalam rangka mewujudkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum maka penerapan prinsip-prinsip untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum harus terbuka bebas untuk seluruh lapisan masyarakat, setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang independen dan tidak memihak, karena setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang kompeten, independen dan tidak memihak berdasarkan hukum. Dalam rangka menjunjung tinggi sifat kemandirian Hakim dalam memutus perkara, Hakim bebas memutuskan berdasarkan fakta dan pemahamannya terhadap hukum tanpa pengaruh; bujukan; tekanan; ancaman; atau intervensi dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun, dan peradilan independen dari pengaruh eksekutif dan legislatif, hakim harus mendapatkan independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi.

Pengadilan Tinggi mempunyai fungsi :

1. Fungsi Peradilan (*judicial power*)

Yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa



kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukumnya.

2. Fungsi Pembinaan

Yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

3. Fungsi Pengawasan

Agar Peradilan dapat berjalan dengan efektif, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diberi kewenangan melakukan pengawasan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukumnya. Pengawasan dilakukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta pengawasan dalam hal fungsi peradilan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara agar sistem peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengadilan Tinggi dalam melakukan pengawasan tersebut dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan.


4. Fungsi Administratif

Yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

5. Fungsi Nasihat

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.

Terdapat 3 Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan serta memberikan dukungan untuk terlaksananya pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas tersebut, maka Pengadilan Tinggi melakukan fungsinya dalam Pengawasan serta memberikan dukungan dan pembinaan kepada 3 Pengadilan Tata Usaha Negara dibawahnya, sehingga tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima peradilan dapat terwujud.



Berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adapun tugas dan fungsi yang dimaksud sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan :

- a. Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- b. Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- c. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- d. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan

2. Kepaniteraan :


- a. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tinggi.
- b. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dipimpin oleh Panitera. Adapun tugas Panitera adalah sebagai berikut :

Tugas :

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang



ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;

- Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

c. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi, terdiri atas:

- Panitera Muda Perkara;
- Panitera Muda Hukum.

3. Panitera Muda Perkara :

Tugas :

Melaksanakan administrasi perkara.

Fungsi :

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan dan permohonan;
- Pelaksanaan registrasi perkara banding;
- Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;

- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

4. Panitera Muda Hukum :

Tugas :

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara, serta pelaporan.

Fungsi :

- pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

5. Kesekretariatan :

- a. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- b. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dipimpin oleh Sekretaris.

Tugas :

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

Fungsi :

- pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
- pelaksanaan urusan kepegawaian;
- pelaksanaan urusan keuangan;
- pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

- 
- pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan;
 - dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- c. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, terdiri atas:
- Bagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
 - Bagian Umum dan Keuangan.

6. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian :

Tugas :

melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.

Fungsi :

- penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;
- penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian;
- penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik; dan
- penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana Program dan Anggaran; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

7. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran :

Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

8. Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi :

Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

9. Bagian Umum dan Keuangan :

Tugas :

Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolanan, perpustakaan, hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Fungsi :

- pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
- pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
- pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolanan dan hubungan masyarakat;
- pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan
- penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

10. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga :

Tugas :

Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolanan, perpustakaan, hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

11. Subbagian Keuangan dan Pelaporan :

Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

1.2. Potensi dan Permasalahan

A. Kekuatan (Strenght)

- a. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara didirikan berdasarkan Undang-undang.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2021, tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado yang ditetapkan tanggal 31 Desember 2021.

- b. Adanya Standar Operasional Prosedur

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus terukur dan memenuhi standar pelayanan minimal peradilan, guna mendukung hal tersebut maka perlu dibuat pedoman tata cara penyusunan Standar Operasional Prosedur.

Dengan lahirnya Surat Keputusan Sekretaris MA-RI No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan Peraturan No. 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, menjadi dasar disusunnya Standar Operasional Prosedur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.

- c. Adanya tunjangan kinerja pegawai

Kesejahteraan merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan produktifitas kinerja dalam melaksanakan layanan peradilan. Sejak tahun 2008 Mahkamah Agung telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu lembaga yang dijadikan sebagai pilot projek dalam penetapan tunjangan kinerja. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya.

Dengan adanya Peraturan Presiden tersebut pegawai negeri sipil di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram selain mendapat gaji dan tunjangan jabatan juga diberikan tunjangan kinerja yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah



Agung Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Tunjangan kinerja tersebut telah dilakukan penyesuaian dengan berdasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 177/KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2015 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Terakhir dengan terbitnya Perpres Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai.

Dengan adanya tunjangan kinerja diharapkan dapat meningkatkan produktifitas kinerja, disiplin dan integritas aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga kemandirian pelaksanaan tugas dan dan fungsi serta mewujudkan harapan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan.

d. Sistem Pengawasan Internal yang Baik.

Monitoring/pengawasan perspektif manajemen secara umum merupakan salah satu fungsi organik manajemen. Secara etis filosofis monitoring/pengawasan bukanlah mencurigai atau memata-matai, melainkan mengendalikan, memadukan, mengintegrasikan suatu penyelenggaraan administrasi. Secara normatif, monitoring bertujuan menjaga agar suatu usaha/pekerjaan selalu dikerjakan dengan aturan (*rechmatig*) dan sesuai dengan peruntukannya (*doelmatig*).

Dalam perpektif terminologi internal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram berarti bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dalam melaksanakan pengawasan diarahkan pada upaya menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib, teratur serta menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat pencari keadilan.



Maksud pelaksanaan Pengawasan adalah sebagai berikut :

- Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
- Menilai kinerja.

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.

Fungsi dari Pengawasan yaitu :

- Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara yang murah.

Pengawasan rutin/reguler pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat terkait (penanggung jawab kegiatan) baik dibidang keperkaraan maupun kesekretariatan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen, yang meliputi tindakan sebagai berikut :

- Memeriksa program kerja;

- 
- Menilai dan mengevaluasi hasil kerja;
 - Memberikan saran-saran untuk perbaikan ;
 - Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.

Pengawasan Rutin/Reguler dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi:

a. Manajemen Peradilan:

- Program kerja
- Pelaksanaan/pencapaian target.
- Pengawasan dan pembinaan.
- Kendala dan hambatan.
- Faktor-faktor yang mendukung.
- Evaluasi kegiatan.

b. Administrasi Perkara:

- Prosedur penerimaan perkara.
- Prosedur penerimaan permohonan banding.
- Prosedur penerimaan permohonan kasasi.
- Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali.
- Keuangan perkara.
- Pemberkasan perkara dan kearsipan.
- Pelaporan.

c. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan:

- Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim.
- Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara.
- Minutasi perkara.
- Pelaksanaan putusan (eksekusi).

d. Administrasi Umum:

- Kepegawaian.
- Keuangan.
- Inventaris.
- Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran.

e. Kinerja pelayanan publik:

- Pengelolaan manajemen.
- Mekanisme pengawasan.
- Kepemimpinan.
- Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia.
- Pemeliharaan/perawatan inventaris.
- Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian.
- Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara.
- Tingkat pengaduan masyarakat.

Pengawasan rutin/reguler dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, yaitu dengan mekanisme pengamatan yang dilakukan dari dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan, dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas Bidang baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesektarian serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau para pejabat yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan



diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.

B. Kelemahan (Weakness)

1. Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram

Struktur organisasi untuk pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding telah dilakukan evaluasi dan restrukturisasi organisasi kepaniteraan dan sekretariat pengadilan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sehingga kinerja pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin baik.

Evaluasi serta kajian terkait kesesuaian dan ketepatan fungsi setiap jabatan pada struktur organisasi dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan ketidakseimbangan beban kerja antar lini.

2. Belum efektifnya pelaksanaan SOP

Dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram harus mempunyai tata kerja yang ideal, langkah-langkah atau tahapan yang jelas yang dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, maka penilaian kinerja harus dilandasi dengan prinsip objektivitas dan kriteria penilaian yang terukur.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram berpedoman pada kaidah-kaidah yang dituangkan dalam standar operasi prosedur. Namun dalam pelaksanaan standar operasional prosedur tersebut belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik, oleh karena itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar operasional prosedur secara periodik, dari sisi pelaksanaan maupun dari relevansi kaidah-kaidah dalam standar operasional prosedur.



3. Penetapan tunjangan kinerja belum memenuhi rasa keadilan

Seiring dengan tuntutan masyarakat akan meningkatnya kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, Mahkamah Agung mengupayakan kesejahteraan seluruh aparatur yang berada di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dengan cara membuat usulan penyesuaian tunjangan kinerja. Hal ini didasari karena beban kerja aparatur di lingkungan Mahkamah Agung semakin besar dan capaian nilai reformasi birokrasi Mahkamah Agung sudah memenuhi syarat untuk dijadikan komponen pendukung penyesuaian tunjangan kinerja.

Perjuangan peningkatan kesejahteraan tersebut harus dilakukan dengan kajian yang mendalam namun hingga saat ini upaya tersebut belum membuahkan hasil karena setiap kebijakan yang mengakibatkan bertambahnya belanja negara harus mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah..

4. Terbatasnya kualitas SDM yang memahami Zona Integritas

Seiring dengan kebijakan Ketua Mahkamah Agung yang tertuang dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dalam implementasinya terdapat kendala dikarenakan terbatasnya sumber daya aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yang memahami akan pentingnya pembangunan zona integritas. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas pada satuan kerja dibawah Mahkamah Agung kurang optimal.

5. Terbatasnya sarana pendukung TI

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram harus terpenuhi.



Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai maka kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan Pengadilan Tata Usaha Negara di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram menjadi terbatas, sebagian besar alat pengolah data sudah usang sehingga kurang optimal untuk digunakan dalam kegiatan operasional kerja.

Kendala sarana dan prasarana yang perlu mendapat fokus perhatian adalah pada lingkup sebagai berikut :

- Pusat layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dengan diterapkannya layanan terpadu satu pintu ini diharapkan memudahkan bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan
- Belum memiliki gedung sesuai *prototype* berikut belum tersedianya dukungan sarana teknologi informasi yang memadai.
- Terbatasnya sarana kerja pengadilan, sehingga banyak aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram yang menggunakan sarana kerja teknologi informasi pribadi.
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi informasi bagi penyandang difabel.

C. Peluang (Opportunities)

1. Dimungkinkan dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan

Bermula dari keinginan pimpinan Mahkamah Agung dalam merespon tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum dan pelayanan prima peradilan, Mahkamah Agung harus berbenah diri dalam upaya memenuhi tuntutan tersebut, membenahan diawali dengan melakukan evaluasi struktur organisasi dan penataan tugas fungsi masing-masing unit secara komprehensif. Upaya perubahan struktur organisasi tersebut telah dimulai dengan melakukan identifikasi dan analisa permasalahan struktur organisasi serta penyusunan naskah perubahan struktur organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung.

Naskah kajian perubahan struktur organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung telah



dibahas dalam rapat pimpinan Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti dengan dikoordinasikan dengan Kementerian terkait.

2. Evaluasi SOP

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya, maka setiap satuan kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung agar selaku melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur secara berkala agar senantiasa sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Evaluasi Standar Operasional Prosedur mutlak harus dilakukan mengingat transparansi informasi dan semakin kritisnya masyarakat pemerhati kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.

3. Tingkat Kedisiplinan Pegawai sangat Baik

Dengan telah diterapkannya tunjangan kinerja pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, tingkat kedisiplinan telah dicapai dengan baik, hal ini didukung oleh regulasi yang telah ada pada Mahkamah Agung RI, sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Lainnya
- b. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Lainnya
- c. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 008-A/SEK/SK/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI, Sekretaris Mahkamah Agung RI telah menyelesaikan Penyusunan Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.

4. Adanya mekanisme pengawasan menggunakan TI

Mahkamah Agung pada tahun 2016 telah melakukan modernisasi sistem pengawasan telah terintegrasi dalam single data base berupa pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung (SIWAS MARI) dimaksudkan untuk menjawab amanat Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan PERMA Nomor 9 tahun 2016 dalam menangani pengaduan secara efektif dan efisien. Aplikasi ini telah dikembangkan secara interaktif berbasis Android OS dan iOS dengan aplikasi online lain yang sudah dikembangkan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya agar dapat mencapai hasil yang optimal.

Melalui Peraturan Mahkamah Agung ini pelapor meliputi baik internal peradilan maupun eksternal (masyarakat) diberi ruang melaporkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran (perilaku), dan pelanggaran kode etik yang dilakukan aparatur peradilan.

Whistleblowing system ini bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan pengawasan internal dan eksternal bagi aparatur peradilan sekaligus memberantas praktik mafia peradilan. Lewat sistem ini setiap dugaan penyimpangan ada jaminan perlindungan kerahasiaan identitas para pelapor (whistleblower), ada transparansi penanganan laporan, dan akuntabilitas pelaksanaannya. "Pelapor tidak perlu khawatir, hak-haknya terhadap layanan peradilan akan terganggu apabila mereka melaporkan.

Aplikasi SIWAS merupakan salah satu aplikasi berbasis teknologi informasi melalui media internet. Masyarakat dapat melaporkan dugaan penyimpangan aparatur peradilan melalui <http://www.siwas.MahkamahAgung.go.id>. Salah satu keunggulan aplikasi SIWAS Mahkamah Agung ini ada keterlibatan seluruh stakeholder dalam proses penanganan pengaduan berbasis teknologi informasi. Selain itu, publik dapat terus memantau perkembangan penanganan pengaduan baik melalui komputer maupun smartphone. Masyarakat juga dapat menggunakan media lain untuk mengadukan dugaan pelanggaran aparatur peradilan, seperti pesan pendek (SMS), email, faksimili, telepon, meja informasi pengaduan di MA dan setiap pengadilan. Dengan diresmikannya aplikasi SIWAS Mahkamah Agung ini menjadi tonggak penting dan revitalisasi upaya mengembalikan kepercayaan publik dan mewujudkan



Badan Peradilan yang Agung.

5. Adanya tata kelola pelaksanaan TI

Seiring dengan komitmen Mahkamah Agung dalam menyongsong Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi dan seiring dengan kemajuan zaman, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram mengikuti arahan Mahkamah Agung dalam melakukan transformasi layanan peradilan berbasis Teknologi Informasi memberikan efisiensi dalam bisnis proses penyelesaian perkara. Dengan dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi Keterbukaan informasi dan pelayanan publik di pengadilan berbasis teknologi merupakan sebuah inovasi yang terus berkembang demi melayani kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan akan informasi. Hampir di seluruh pengadilan tengah bekerja keras untuk dapat membangun sistem informasi perkaranya berbasis teknologi. Layanan ini memberikan aspek layanan publik yang sangat ideal bagi manajemen perkara yang cepat, akurat dan mudah.

Sebagai salah satu wujud komitmen Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dalam mengoptimalkan teknologi informasi diantaranya adalah penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara melalui sistem e-Court dan pengembangan aplikasi e-litigasi dalam proses pemeriksaan persidangan, aplikasi Komdanas, aplikasi SIKEP, aplikasi SIWAS, aplikasi SIPERMARI, dan aplikasi e-SAKIP

D. Ancaman (Threats)

1. Aspek Pengawasan, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Peradilan

Potensi kendala pembenahan administrasi peradilan yang pertama adalah agen pembaru atau para administratur peradilan. Administratur peradilan ini terdiri dari segenap personel Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan Tiga Wilayah Lingkungan Peradilan dibawahnya baik yang menjabat sebagai pejabat fungsional (hakim, panitera, jurusita, pranata komputer, dll), pejabat struktural (Eselon I, II, III dan N) maupun para staff administrasi. Kekompakan dan kerjasama diantara aparatur administrasi peradilan Tata Usaha Negara ini haruslah mempunyai tujuan dan visi yang sama yaitu berusaha menjadi agen



pembaru/pembenah administrasi peradilan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Caiden bahwa reformasi administrasi selalu didasarkan pada asumsi dan kepercayaan bahwa pasti ada sesuatu yang lebih baik dari kondisi sekarang di dalam organisasi.


Oleh karena itu upaya evaluasi terhadap ketidakberesan administrasi selalu menjadi acuan untuk melaksanakan pembenahan administrasi peradilan. Namun terkadang tidak semua personel administrator peradilan berorientasi sama sesuai dengan yang diharapkan dari pembenahan administrasi peradilan. Karena pada dasarnya semua perubahan dan transformasi ini menyebabkan timbulnya pertentangan antara nilai lama dan baru, antara nilai yang tradisional dan yang modern. Tekanan dan pertentangan ini tidak hanya terbatas pada tubuh birokrasi (administrasi) peradilan, melainkan juga terjadi dikalangan masyarakat. Sehingga sifat birokrasi yang elitis, yang terlalu menyenangi sikap otoriter dan kurang komunikasi dengan masyarakat semakin hari semakin parah keadaannya. Paradigma yang demikianlah yang akan menjadi potensi kendala bagi pembenahan administrasi peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu dibutuhkan proses pendekatan dan sosialisasi kultur baru yang dikemas secara bijak oleh para pimpinan setiap unit di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram untuk berupaya meredam resistensi terhadap usaha pembenahan administrasi peradilan. Kurangnya kompetensi berbasis Teknologi Informasi dari para administrator peradilan juga dapat menghambat pelaksanaan perbaikan administrasi peradilan menuju integrasi sistem pelayanan peradilan secara online (E-Court). Demikian juga mengenai peningkatan kesejahteraan para administrator peradilan harus menjadi perhatian serius, untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya praktek-praktek personel administrator peradilan yang menyimpang dan kontra-produktif terhadap upaya dan proses pembenahan administrasi peradilan dan etos kerja yang rendah dari administrator peradilan maka sistem reward dan punishment yang jelas dan tegas dalam pelaksanaannya sangat dibutuhkan.

Potensi kendala pembenahan administrasi peradilan yang Kedua adalah faktor sosial dan ekonomi. Sudah menjadi suatu persoalan umum bahwa para pejabat negara atau pegawai negeri sipil yang tergoda untuk melakukan penyimpangan perilaku selalu mengatasnamakan himpitan sosial atau ekonomi sebagai alasannya. Faktor kesejahteraan administrator peradilan yang masih dinilai belum sebanding



dengan resiko yang dihadapi dalam pekerjaannya, seringkali menjadi faktor utama bagi subumya praktek mafia peradilan. Fenomena aparat peradilan (hakim dan pegawai) yang tidak stabil (mudah tergoda idealismenya) tersebut kemudian terpaksa menjadi pelaku korupsi peradilan. Tidak sedikit motif dan strategi yang dijalankan melalui celah-celah administrasi peradilan, misalnya bermain perkara dengan oknum pengacara maupun dengan para pihak yang ingin memenangkan perkaranya. Oleh karena itu sebaik-baiknya suatu sistem administrasi peradilan, tidak akan menjadi jaminan pembenahan administrasi peradilan berhasil dengan baik selama moralitas dan integritas dari para pelaku/administrator peradilan masih buruk. Sebagaimana diungkapkan oleh Mahfud MD yang mengatakan "harus diakui secara jujur bahwa dalam kenyataannya bobroknya dunia peradilan di Indonesia bukan semata-mata dipengaruhi oleh kekuatan politik dan eksekutif, melainkan juga ada porsi terbesarnya, lebih banyak disebabkan oleh persoalan moral." Dengan demikian maka persoalan oknum administrator peradilan yang korup yang notabene menjadi penghambat dari suksesnya pembenahan administrasi peradilan tersebut dapat diminimalisir dengan melakukan dua upaya strategis, yaitu upaya represif berupa punishment yang tegas guna menjerakan) dan upaya preventif berupa peningkatan kesejahteraan sosial maupun ekonomi dari para personel administrasi peradilan. Dengan adanya situasi sosial dan ekonomi yang kondusif bagi aparat peradilan maka diharapkan moralitas dan integritas mereka dapat terjaga dengan baik sehingga tidak melakukan perbuatan - perbuatan yang kontraproduktif terhadap terselenggaranya pembenahan administrasi peradilan di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.

Resistensi dari kalangan internal dan eksternal yang justru ingin terus menikmati dan mempertahankan status quo dan menolak pembaharuan menjadi kendala yang selanjutnya. Mereka yang resisten pada umumnya merasa bahwa pembaharuan dipandang akan mengurangi privilege dan keuntungan yang selama ini telah mereka nikmati. Adanya pembaharuan administrasi peradilan yang berbasis teknologi informasi yang berasaskan transparansi dan aksesibilitas jelas akan memangkas rentang birokrasi peradilan yang panjang. Padahal pembaharuan administrasi peradilan jelas akan mendorong efisiensi dan efektifitas proses peradilan itu sendiri.



2. Aspek Manajemen Waktu (*Targeting*)

Potensi kendala pembenahan administrasi peradilan yang Ketiga adalah waktu. Terkadang suatu perubahan yang baik akan tepat apabila dikerjakan sesuai dengan waktunya. Sehingga manajemen waktu dalam usaha pembenahan administrasi peradilan haruslah disesuaikan dengan kondisi perubahan kemampuan, baik dari personil maupun sarana yang tepat guna. Karena strategi mekanisme perubahan sangat bergantung pada proporsionalitas objek. Sebagaimana diketahui bahwa dari dimensi waktu dan peristiwa (*histories*) penegakkan hukum dan keadilan melalui lembaga peradilan, terdapat hubungan yang tidak terpisah dari masa lampau kini dan akan datang. Maka sangat tepat apabila pembenahan administrasi peradilan dalam kerangka reformasi peradilan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan acuan/konsensus berupa haluan besar perubahan yang telah disepakati sebagaimana Blue Print Mahkamah Agung 2010-2035

3. Aspek Efisiensi dan Efektifitas Pengadaan Sarana dan Prasarana

Selanjutnya, potensi kendala yang tidak kalah berpengaruh adalah terkait pengadaan dan pembaharuan sarana prasarana yang mendukung administrasi peradilan. Karena tanpa sarana dan prasarana yang terbaru dan efisien maka pembenahan administrasi peradilan jelas akan mengalami hambatan.

4. Terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi harus terpenuhi.

Untuk melakukan pemenuhan dan pemeliharaan sarana kerja yang bersifat elektronik membutuhkan anggaran yang mendukung pemenuhan tersebut, disisi lain pagu anggaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram yang telah ditetapkan oleh pemerintah masih terbatas untuk dapat memenuhi kebutuhan alat pengolah data tersebut.



BAB II

VISI DAN MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS PROGRAM DAN ANGGARAN

2.1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan dokumen perencanaan kebijakan selama 2 tahun ke depan yang disusun untuk mendukung kesuksesan program pembaharuan yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Cetak biru pembaharuan Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035. Adapun visi dan misi organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram secara garis besar adalah sebagai berikut:

Visi:

" Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Yang Agung "


Misi:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram

2.2. TUJUAN

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai, mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Jika tujuan strategis tersebut terpenuhi maka akan memudahkan publik dalam pengurusan birokrasi pengadilan, khususnya terkait dengan pemenuhan hak-hak dan kewajiban para pihak, yang pada gilirannya akan mendorong persepsi positif



kepada lembaga peradilan.

Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan perkara pada gilirannya meningkatkan kemampuan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan badan-badan peradilan di bawah wilayah hukumnya untuk menghadapi beban kerja di lapangan. Hal ini dapat dilakukan dengan penataan ulang proses manajemen dengan paradigma *business process reengineering*, untuk menghindari belenggu prosedur formal tata penanganan perkara yang ada di masa lalu.

Aktivitas pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya juga akan mendorong tercapainya tujuan strategis yang ingin dicapai oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.

Rumusan tujuan strategis yang ingin dicapai tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.

2.3. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis disusunnya Renstra Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram 2025-2029 adalah untuk mendukung program pembaharuan Mahkamah Agung RI, selain itu juga untuk menuju visi dan misi organisasi serta mencapai komitmen sebagai pengadilan excellent yang memiliki standart Zona Integritas, adapun program-program yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
 - a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
 - b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Kasasi Peninjauan Kembali
 - c. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Dalam peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, titik pokok indikator kinerja yang digunakan antara lain :

- a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu;

2.4. PROGRAM DAN ANGGARAN

Selanjutnya bagan berikut akan menjelaskan sasaran strategis dan indikator kinerja pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram berdasarkan Renstra 2025-2029 menyesuaikan 2 (dua) sasaran strategis di atas:

No	Sasaran/Program Kegiatan	Indikator Utama	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	0	100%	90%	95%	100%
		b. Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK	0	100%	45%	50%	50%
		c. Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	0	80%	3.5	3.5	80%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara TUN yang dikirim kepada para pihak / pengadilan pengaju tepat waktu	0	100%	100%	100%	100%

Dari sasaran / program kegiatan diatas untuk Tahun Anggaran 2025 didukung dengan anggaran sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

No	Kegiatan Pokok	Anggaran
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum terdiri dari : a. Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan TUN b. Pelaksanaan Pengamanan Sidang c. Pelaksanaan Koordinasi d. Pos Bantuan Hukum	Rp. 91.800.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen, yang terdiri dari : a. Layanan Sarana dan Prasarana Internal b. Layanan Dukungan Manajemen Internal c. Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp. 39.096.990.000,-



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis diatas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- b. Pembatasan perkara kasasi
- c. Proses berperkara yang sederhana dan murah
- d. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- e. Penyempumaan penerapan sistem kamar
- f. Hak uji materiil
- g. Penguatan lembaga eksekusi
- h. Keberlanjutan E-Court
- i. SPPT TI
- j. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan
- k. Peningkatan basil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkarnah Agung yang berkualitas
- l. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
- m. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM



Sesuai dengan arah kebijakan dan strategis Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dalam mendukung kebijakan tersebut telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang terdiri dari :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Masing-masing sasaran strategis diatas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :


➤ **Sasaran strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut

- a. Pengikisan tunggakan perkara;
- b. Percepatan penyelesaian perkara;
- c. Peningkatan waktu pelayanan.

Dengan uraian arah setiap kebijakan sebagai berikut :

- a. Pengikisan tunggakan perkara
Dikarenakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram merupakan satker baru, dan belum memiliki tunggakan sisa perkara tahun sebelumnya maka akan berkomitmen kedepannya untuk penyelesaian perkara di tahun yang akan datang tidak ada.
- b. Percepatan penyelesaian perkara
Jangka waktu penyelesaian perkara untuk tingkat banding telah diatur dalam Poin 2 SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yang berbunyi “Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan”. Meskipun jumlah perkara yang penyelesaiannya melebihi 3 (tiga) bulan tidak terlalu banyak, tetapi untuk lebih mempercepat proses penyelesaian perkara, selain melaksanakan sistem manajemen perkara berbasis elektronik, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram juga telah menghimbau kepada seluruh Pengadilan Tata Usaha Negara agar segera mengirim berkas perkara banding setelah adanya pernyataan permohonan banding dari para pihak disertai dengan dokumen elektronik/ *soficopy* dengan tujuan agar berkas



tersebut dapat diregistrasi dan segera diserahkan ke Majelis Hakim untuk dilakukan pembacaan berkas secara bersama. Sehingga diharapkan proses penyelesaian perkara di tingkat banding akan lebih cepat dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam SEMA.

c. Peningkatan waktu pelayanan

Masih lamanya waktu pelayanan di bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan yang dirasakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan waktu pelayanan adalah dengan menginventarisir penyebab lamanya waktu pelayanan, mengevaluasi kinerja setiap pegawai, rotasi pegawai secara berkala serta evaluasi Standar Operasional Prosedur.

➤ **Sasaran strategis 2 : peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara demi terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, ditetapkan arah kebijakan meningkatkan kinerja Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Dengan uraian arah kebijakan sebagai berikut :

Meningkatkan kinerja Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

Lama atau tidaknya proses penyelesaian perkara sangat tergantung pada kinerja Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, oleh karena itu diperlukan adanya evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa pengelolaan penyelesaian perkara telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram melakukan evaluasi kinerja Majelis Hakim dan Panitera Pengganti melalui data/ laporan perkara setiap bulan yang dipaparkan dalam rapat bulanan serta evaluasi bagi staf dan Panitera Pengganti yang diperbantukan pada bagian Panitera Muda Perkara maupun Hukum. Dengan adanya evaluasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam memutus perkara. Sedangkan dengan dilakukannya rotasi diharapkan dapat lebih meningkatkan keterampilan maupun kemampuan dari staf maupun Panitera Pengganti.

Permasalahan	Tantangan	Potensi	Strategi
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel			
Arah Kebijakan : Pengikisan tunggakan perkara			
a. Masih adanya tunggakan perkara tahun sebelumnya	a. Belum optimalnya penyelesaian perkara pada tri wulan terakhir	a. Optimalisasi penyelesaian perkara setiap Majelis Hakim	a. Meningkatkan penyelesaian perkara pada awal tahun
Arah Kebijakan : Percepatan Penyelesaian Perkara			
a. Keterlambatan penerimaan berkas perkara banding dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang diterima di bagian kepaniteraan sampai ke Majelis Hakim, mengakibatkan penyelesaian perkara terlalu mepet dengan tenggang waktu 3 bulan	<p>a. Rata-rata jumlah perkara yang diputus oleh Majelis Hakim masih dibawah rata-rata perkara yang masuk/ diterima di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram</p> <p>b. Ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap putusan tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali</p>	<p>a. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan</p> <p>b. Adanya evaluasi/revisi SOP Penyelesaian Perkara Tingkat Banding</p> <p>c. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)</p> <p>d. Hakim yang telah mengikuti diklat sertifikasi</p>	<p>a. Mewajibkan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melampirkan softcopy/dokumen elektronik sebagai kelengkapan berkas perkara banding</p> <p>b. Pembacaan berkas secara bersama oleh Majelis Hakim</p>

Arah Kebijakan : Peningkatan Waktu Pelayanan			
a. Waktu pelayanan melebihi tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam SOP	a. Masih Kurangnya tenaga administrasi di bagian perkara/Kepaniteraan dan Belum optimalnya kinerja seluruh pegawai pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram	a. Sumber Daya Manusia yang kompeten b. Sarana dan prasana yang memadai	a. Menginventarisir permasalahan penyebab lamanya pelayanan b. Penambahan tenaga adminitrasi pada bidang perkara/kepaniteraan, Evaluasi kinerja pegawai serta rotasi pegawai secara berkala
Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara			
a. Keterlambatan pengiriman salinan putusan tingkat banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara pengaju	a. Menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram	a. Penempatan Panitera Pengganti untuk diperbantukan di bagian kepaniteraan perkara dan hukum	a. Evaluasi kinerja Majelis Hakim dan Panitera Pengganti b. Rotasi staf dan Panitera Pengganti yang diperbantukan pada bagian kepaniteraan c. Membentuk TIM khusus untuk melakukan telaah/koreksi putusan yang sudah diminutasi

3.3. KERANGKA REGULASI

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan




sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam Pasal I Angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor: 1 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan RPJM 2020-2024 dan Peraturan Sesmen PPN/Bappenas tentangjuklak nomor : 2/Juklak/Sosmen/03/2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategik tahun 2025-2029 adalah :

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan
2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan
3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi Dalam penyusunan Renstra 2025-2029 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram ini, Kerangka regulasi yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada V Pasal yang bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dan turunan dari Undang-Undang yang dipakai dalam penyusunan Renstra tersebut adalah Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA KL) 2020-2024.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram didasari pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dapat digambarkan dalam struktur organisasi di bawah ini:



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, Misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memiliki 2 (dua) program yang tertuang dalam DIPA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, baik yang sudah dilaksanakan maupun dalam perencanaan pelaksanaan hingga Tahun Anggaran 2025, yaitu :

A. PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

Sasaran Program	Indikator	2020	2021	2023	2024	2025
Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	1. Pembinaan dan Pengawasan di Wilayah Hukum PT TUN Mataram	0	0	100%	100%	100%
	2. Pengamanan Sidang di Lingkungan Peradilan TUN	0	0	100%	100%	100%

B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Sasaran Program	Indikator	2020	2021	2023	2024	2025
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Bimbingan Teknis ASN	0	0	100%	100%	100%
	2. Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0	0	100%	100%	100%
	3. Layanan Kebutuhan Perkantoran	0	0	100%	100%	100%

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis 2025-2029 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram bertujuan untuk menghidupkan Organisasi yang berbasis Kinerja dan Pengetahuan juga terkait kompetensi dalam bidang IT. Tuntutan dalam rangka menuju perubahan sebagaimana Cetak Biru Perubahan Mahkamah Agung 2010-2035 terkait integrasi layanan E-Court menjadikan keharusan bagi para lembaga peradilan khususnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram untuk melakukan "Transformasi" di segala bidang.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu sesuai dengan arah pembaharuan yang dicanangkan Mahkamah Agung RI. Dengan demikian Rencana Strategis (Renstra) ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Rencana Strategis (Renstra) ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.


Dengan Rencana Strategis (Renstra) ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama 5 (lima) tahun yaitu 2025-2029, sehingga visi dan misi organisasi dapat terwujud dengan sangat memuaskan.

Mataram, 31 Januari 2025



KETUA,

Disiplin F. Manao



LAMPIRAN

- 1. MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029**
- 2. MATRIKS PENDANAAN**

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

- Visi** : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram yang Agung
- Misi** : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis					
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target		Rp.
														Jml	Sat	
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	-	-	100%	90%	45%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Penyelesaian Perkara di Tk Banding di Lingkungan Peradilan TUN yang tepat waktu	0	Perkara	-
					b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - PK	-	-	100%	45%	45%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Putusan Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ke tingkat yang lebih tinggi	0	Perkara	-
					c. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	-	-	80%	90%	90%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Index Kepuasan Stakeholder atas layanan di Pengadilan	80	Persent	-
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Pengiriman Salinan Putusan tepat waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	-	-	100%	95%	95%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Pengiriman salinan Putusan ke Pihak / Pengadilan Pengaju	0	Perkara	-

**MATRIKS PENDANAAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	PENDANAAN				
		2020	2021	2023	2024	2025
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM						
Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	a. Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan TUN	0	0	42.000.000	42.000.000	43.200.000,-
	b. Pengamanan Sidang di Lingkungan Peradilan TUN	0	0	2.000.000	14.800.000	7.000.000,-
	c. Pelaksanaan Koordinasi	0	0	0	0	25.000.000,-
	d. Pos Bantuan Hukum	0	0	0	0	16.600.000,-


PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	a. Bimbingan Teknis ASN	0	0	79.904.000	66.300.000	0
	b. Layanan Sarana dan Prasarana	0	0	2.000.000.000	4.394.978.000	33.011.600.000,-
	c. Layanan Dukungan Manajemen Internal	0	0	1.385.385.000	1.781.194.000	6.085.090.000,-